

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA
DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Palu)**

Anita Putri Kurnia Sari

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

anitaputri1195@gmail.com

ABSTRACT

The principle of the presumption of innocence is a principle that mandates that all forms of legal action taken against a suspect in principle must pay attention to the human rights of the suspect. However, in reality there are many violations against this. Therefore, it is interesting to study the application of the presumption of innocence principle at the Pal resort Police by raising the formulation of the problem: (1) How is the application of the presumption of innocence in the investigation process at the Palu Resort Police ?, (2) What factors hinder the implementation the principle of presumption of innocence in the investigation process at the Palu Resort Police ?, and (3) What is the solution to overcoming the obstacles that occur in the application of the presumption of innocence in the investigation process at the Palu Resort Police? In applying the principle of the presumption of innocence, the hammer resort police often find obstacles in the form of the suspect's lack of transparency in explaining the case he is facing, which makes the process of solving the case take a long time. However, this can be handled by the process of searching for other evidence in order to clarify the case at hand.

Keywords: *Presumption of inexperience, Police, Investigation.*

ABSTRAK

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang mengamanatkan bahwa segala bentuk tindakan hukum yang dilakukan kepada tersangka secara prinsip haruslah memperhatikan hak asasi manusia bagi tersangka. Namun dalam kenyataannya banyak sekali ditemukan pelanggaran terhadap hal tersebut. Maka dari itu, menarik untuk diteliti tentang penerapan asas praduga tak bersalah di Kepolisian resort Palu dengan mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu?, (2) Faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu?, dan (3) Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu? Dalam menerapkan asas praduga tak bersalah pihak kepolisian resort palu seringkali menemukan kendala berupa kurang terbukannya tersangka dalam menerangkan kasus yang sedang dihadapinya sehingga membuat proses penyelesaian perkaranya menjadi lama. Namun hal tersebut dapat ditangani dengan proses pencarian alat bukti lainnya guna membuat terang kasus yang sedang dihadapi.

Kata Kunci : Praduga tak bersalah, Kepolisian, Penyidikan.

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana atau biasa disebut KUHAP. KUHAP ini dianggap sebagai kodifikasi pertama pemerintah nasional, meskipun hanya ada 1 peraturan perundang-undangan di dalamnya.¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian hukum acara pidana, yaitu antara lain pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan.²

Beberapa tujuan hukum acara pidana antara lain yaitu:³

1. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
2. Mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
3. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Asas ini termuat pertama kali dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bersumber pada asas inilah maka jelas dan wajar, bahwa Tersangka maupun Terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya.⁴ Dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegak hukum.⁵

¹Tholib Efendi, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, h. 2.

²Andi Sofyan dan Abd. Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, h. 3.

³*Ibid.*, h. 8.

⁴Syaiful Bahri, (2014), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, h. 67.

⁵M. Yahya Harahap, (2004), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 40.

Dalam proses penyidikan dikepolisian seringkali kita jumpai bahwa pihak penegak hukum memperlakukan tersangka layaknya si bersalah menurut putusan pengadilan. Hal ini tentu menjadi penyimpangan terhadap pemberlakuan asas praduga tak bersalah. Harusnya tersangka tetaplah diberikan hak-haknya sebagai warga negara sebelum adanya pembatasan hak oleh putusan pengadilan yang *inkrahct*. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa penyiksaan yang diterima oleh tersangka selama pemeriksaan. Hal ini tentunya bentuk pelanggaran terhadap pemberlakuan asas praduga tak bersalah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu?

Berdasarkan uraian umusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu.
3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang memperoleh data primer langsung dari sumber pertama yang dilakukan dengan penelitian lapangan baik melalui observasi dan wawancara.⁶ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan objek kajian perilaku atau reaksi masyarakat yang timbul akibat ditetapkannya norma atau aturan yang berlaku serta memberikan pandangan holistik terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.⁷ Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah di Kepolisian Republik Indonesia Resort Palu. Pupulasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Republik Indonesia Resort Palu. Pemilihan populasi tempat penelitian ini sesuai dengan hal-hal yang ingin diungkap dalam penelitian ini yaitu

⁶*Ibid.*, h. 150.

⁷*Ibid.*, h. 152.

praktik pemberian hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia Resort Palu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini antara lain Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

PEMBAHASAN

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan pada Kepolisian Resort Palu

Dalam penerapan Asas Praduga Tak Bersalah berarti kita membicarakan bagaimana penerapan asas tersebut dalam proses pemeriksaan, baik proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan yang dilakukan penyidik, penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum serta hingga proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim, dimana pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Makna yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya:⁸

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari pejabat negara;
2. Bahwa Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Pendapat tersebut sesuai dengan pernyataan dari Marwan Efendi bahwa hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Artinya disinibahwa, penegak hukumlah yang membuat keindahan dari aturan yang tertulis dalam undang-undang, dengan menjalankan undang-undang sesuai dengan aturan yang berlaku.⁹ Misalkan dengan menjalankan proses pemeriksaan baik pada proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, serta memberikan hak-hak tersangka /terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

Asas ini bersifat fundamental dan melekat layaknya Hak Asasi Manusia. Asas Praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan disidang muka pengadilan, wajib dianggap

⁸ Komariah E. Sapardjaja, (1987), *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta; Persaja, hlm. 284.

⁹ Marwan Efendi, (2003), Dalam Upaya Merespon Kebijakan Kejaksaan RI Tentang Peningkatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Media Hukum*, Vol. 8 No. 8, hlm. (___)

tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan proses pemeriksaan perkara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran materiel untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa bersalah, sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya. Walaupun seseorang diduga melakukan tindak pidana dengan adanya bukti-bukti permulaan, di dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan harus dihargai hak asasinya. Mereka mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa adanya tekanan-tekanan, kekerasan atau penyiksaan.⁵²

Tujuan utama hukum acara pidana adalah melakukan proses hukum yang adil untuk mencapai kebenaran materiel. Mendengar keterangan tersangka/terdakwa, penasehat hukum dalam pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil serta tidak memihak.⁵³

Selain itu juga, berbagai hak tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang-undang maupun putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang *due process of law* yang salah satu unsurnya adalah setiap tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya dalam rangka menegakkan Asas Praduga Tak Bersalah (APTB).

Berkaitan dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana pada tingkat penyidikan di kepolisian resort palu, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dan wawancara dengan informan/narasumber yang bersangkutan, dalam tingkat penyelidikan. Kasus yang diangkat oleh penulis dalam hal ini adalah kasus pencurian, dikarenakan dalam catatan Kepolisian Resort Palu dalam tahun terakhir, kasus pencurian menduduki posisi tertinggi angkanya. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Aipda Herman, bahwa kasus pencurian ini dalam tahun terakhir mengalami peningkatan, menurut hasil penyidikan pelaku mengaku hal ini dilakukan karena terdesak masalah ekonomi.¹⁰

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 105.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

¹⁰Wawancara dengan Aipda Herman Selaku SATRESKRIM Polres Palu, tanggal 22 Februari 2021.

Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 106 sampai Pasal 136) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan dalam proses Peradilan Pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Dalam hal penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) dalam proses pemeriksaan penyidikan terhadap kasus pencurian, hasil wawancara peneliti dengan penyidik senior SATRESKRIM POLRES PALU yang bernama Aipda Herman,¹¹ mengatakan bahwa dalam penerapan APTB kami selaku penyidik selalu menerapkan asas tersebut, hal itu berupa pemenuhan hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dari proses penyelidikan, dimana kami menetapkan tersangka kepada seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup”.

Selanjutnya dikatakan bahwa suatu penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan (*violence*) atau penyiksaan (*torture*) oleh pejabat penyidik terhadap tersangka merupakan suatu “kegagalan” dari sub-sistem lainnya dan akan mempengaruhi sistem peradilan pidana secara keseluruhan, hal ini senada yang dikatakan oleh Aipda Herman bahwa kekerasan/penyiksaan secara fisik maupun non-fisik (psikis) tidak dapat dibenarkan dalam alasan apapun.¹²

Kewenangan penyidikan berdasarkan KUHAP berada pada tangan polisi sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum. Dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara RI (maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang). Oleh karena itu, sejak berlakunya KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal mulai berlaku meskipun masih terdapat pengecualian (Pasal 284 KUHAP) yang diakui secara legislatif terhadap ketentuan-ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang yang bersifat khusus pula.

Dalam kaitan itu relevansi “penyidikan” dengan HAM justru tercentralisasi pada hak tersangka di dalam proses penyidikan itu sendiri. Polisi dalam perkara tindak pidana umum sebagai penyidik tentunya akan menghormati hak-hak tersangka. Kedudukan tersangka dalam

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

sistem peradilan pidana di Indonesia melalui KUHAP, telah secara legalitas mendapatkan pengakuan hak-haknya sebagaimana dimuat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang dalam hal ini tidak ditemukan pada hukum acara pidana yang lama (HIR).

Meskipun dengan demikian, apakah dengan dimuatnya sejumlah hak tersangka dalam KUHAP berarti telah terjamin pula bahwa hak-hak tersangka tersebut akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak dapat dilaksanakan hak-hak tersangka itu karena adanya tindakan yang “menyimpang” dari pegawai penyidik, dengan sendirinya perkaranya dimungkinkan pembatalannya, meskipun secara faktual maupun yuridis menjurus pada kesalahan dari tersangka karena adanya kesalahan dalam prosedur belaka.

Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Aipda Herman, tersangka kasus Pencurian yang ditangani dan ditahan di Kepolisian Resort Palu banyak sekali meminta penangguhan penahanan, namun pihak kepolisian pula dalam menanggapi hal yang demikian itu tentunya perlu melihat karakteristik perkara yang sedang ditangani maupun lainnya sebagaimana disampaikan bahwa pihak Kepolisian dalam hal menahan tersangka dilakukan atas dasar pertimbangan akan kekhawatiran tersangka melarikan diri, tersangka melakukan kejahatan yang berulang, dan tersangka akan menghilangkan barang bukti. Didalam tahanan, tersangka dijamin akan pemenuhan HAM nya sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang, seperti pemberian makan, dan hak untuk menerima kunjungan, dan lain-lain sepanjang tidak melanggar Undang-Undang.¹³

Berkaitan dengan kasus yang diangkat adalah kasus pencurian, penerapan asas praduga tak bersalah yang diterapkan pada tersangka yang berkenaan dengan proses penyidikan sudah tidak lagi menggunakan berbagai macam kekerasan sebagaimana isu yang berkembang dalam masyarakat. Dalam proses penyidikan, Polres Palu telah melakukan dengan cara yang humanis sebagaimana yang diamanatkan oleh asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah mengamanatkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam penyidikan agar dilakukan dengan cara yang layak dan humanis. Cara yang layak dan humanis yang dimaksud adalah menghindari pelaksanaan pemeriksaan dengan tidak melakukan pemaksaan dan kekerasan, karena dengan kekerasan tersebut akan berimplikasi pada perolehan keterangan yang secara melawan hukum dan hal tersebut tidak diinginkan dalam ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana representasi dari pemberlakuan asas praduga tak bersalah tersebut. Dalam praktik pemeriksaan penyidikan, seringkali dijumpai bahwa tersangka enggan memberikan keterangan yang jelas dan terkesan tersangka selalu menutupi perbuatan yang dilakukan. Namun pihak

¹³ *Ibid.*

penyidik haruslah tetap menemukan titik terang dari suatu kasus yang ditangani.

Untuk mengatasi keadaan dimana keterangan saksi yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan harapan untuk menerangkan suatu kasus, Polres palu menyiasatinya dengan mencari alat bukti yang lain guna untuk menerangkan perkara yang sedang ditangani dan tidak memaksakan tersangka untuk dapat mengakui dan memberikan keterangan yang jelas, apalagi hal tersebut ditempuh dengan cara melakukan penyiksaan terhadap tersangka. Alat bukti yang dimaksud dapat berupa penggalian informasi dari keterangan saksi maupun alat-alat bukti yang lain yang diperkenankan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Sebagaimana diketahui bahwa alat bukti yang dimaksud diatas haruslah diperoleh dengan cara-cara yang sah menurut hukum. Salah satunya perolehan alat bukti yang sah tersebut adalah tentang perolehan keterangan tersangka dalam proses penyidikan. Proses penyidikan yang ditujukan untuk mendapatkan keterangan untuk menerangkan suatu perkara harus ditempuh dengan cara yang terlepas dari kekerasan. Apabila penyidikan dilakukan dengan kekerasan akan menyebabkan keterangan yang diberikan tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat bernilai alat bukti yang dapat diperhitungkan untuk membuat terang suatu perkara di pengadilan. Namun kekerasan yang dimaksud tersebut tidaklah dilakukan oleh penyidik di Polres Palu.

Penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka kasus pencurian dilaksanakan guna memberikan pemenuhan hak asasi manusia terhadap tersangka, dalam artiannya tersangka yang dimaksud tidaklah boleh di perlakukan layaknya orang yang dinyatakan bersalah menurut putusan pengadilan yang *inkracht*. Untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tersangka kasus pencurian tersebut perlu dilaksanakan pelayanan yang humanis dan terlepas dari penyiksaan terhadap tersangka dalam tahanan. Menurut penuturan yang di berikan diatas, Polres Palu sudah melaksanakan pelayanan dan pengayoman yang humanis sebagaimana di cita-citakan.

Dari keterangan yang diberikan diatas, maka kita setidaknya dapat menyimpulkan bahwa Pihak Kepolisian Resort Palu telah melakukan pemenuhan asas Praduga Tak Bersalah terhadap tersangka kasus Pencurian yang sedang ditangani, hal ini sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan diatas.

Faktor Penghambat Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan pada Kepolisian Resort Palu

Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi untuk menegakkan keadilan. Selain itu

kenyataan menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat merupakan indikator yang penting untuk menunjang terselenggaranya proses pradilan pidana yang berkualitas. Dalam praktek penegakan supremasi hukum masih belum ada kerja sama yang baik antara para penegak hukum, masyarakat dan pemerintah.

Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, fungsi penasihat hukum sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan perundang-undangan yang mengatur kedudukan, fungsi dan peran penasihat hukum agar dapat melaksanakan tugas dengan baik serta berdedikasi dan berintegritas tinggi, serta tidak hanya bertindak demi kemenangan kliennya tetapi harus berpikiran luas demi kepentingan keadilan serta kepentingan masyarakat secara nasional.

Kepolisian Resort Palu sendiri memiliki kendala atau hambatan yang ditemui dalam hal pemberian hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, menurut keterangan Aipda Herman adalah terkendala dalam menemukan alat bukti sebagaimana yang menjadi dasar penetapan tersangka untuk dapat menguatkan bukti yang ada sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara. Kendala yang ditemukan dalam hal yang demikian ini acapkali terjadi dan berimplikasi pada waktu penyelesaian perkara dari tersangka yang ditahan.¹⁴

Kendala yang lain adalah ketika tersangka meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada dirinya karena alasan adanya tanggungan yang harus dilaksanakan dan dibebankan kepada dirinya dan sebagainya, namun disisi lain Pihak Kepolisian menduga akan kemungkinan kaburnya tersangka, atau bahkan tersangka melakukan kejahatan lagi, maupun tersangka menghilangkan alat bukti yang ada. Hal ini tentunya menjadi kendala yang mengharuskan kepolisian untuk bekerja ekstra terhadap perkara yang ada.¹⁵ Pertimbangan yang diberikan oleh pihak kepolisian haruslah dapat diterima sebagai jalan keadilan yang harus ditempuh. Pertimbangan yang diberikan layaknya juga menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terhadap tersangka kasus pencurian tersebut, agar tetap menjaga keberlakuan asas praduga tak bersalah sebagaimana yang dijelaskan pada poin sebelumnya.

Pihak Kepolisian Resort Palu juga seringkali menemui tersangka yang enggan memberikan keterangan yang komprehensif guna membuat terang perkaranya. Hal ini menjadi faktor penghambat pula dalam penerapan asas praduga tak bersalah. Namun pihak kepolisian resort palu tidak kemudian melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap tersangka guna

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

mendapatkan keterangan yang lengkap. Sebagaimana telah dijelaskan pada pain sebelumnya bahwa Polres Palu menyiasati hal tersebut dengan memperkuat dalam pencarian bukti yang lain untuk membuat terang kasus yang sedang ditangani.

Selain daripada itu pula, hambatan secara umum dapat kita kemukakan bahwa masih banyaknya ditemukan bentuk penyiksaan oleh Kepolisian terhadap tersangka dalam tahanan, hal ini tentunya tidak mencerminkan keberlakuan asas praduga tak bersalah. Namun, dapat kita kemukakan di Kepolisian Palu hampir tidak ditemukan akan kejadian yang demikian. SATRESKRIM POLRES Palu secara lembaga menyatakan komitmen bahwa perlakuan yang demikian seperti penyiksaan tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Kepolisian.¹⁶

dalam setiap pelaksanaan hukum masih saja ditemukan kendala yang dilakukan oleh para penegak hukum yang ditugaskan untuk itu. sama halnya dengan itu, proses penegakan hukum terhadap asas praduga tak bersalah pun acapkali manimbulkan masalah, namun dari persoalan yang timbul, penegak hukum selayaknya mampu bertindak responsif dan cepat untuk menyesuaikan diri terhadap persoalan yang timbul agar dapat meminimalisir pengaruh permasalahan tersebut pada pokok perkara yang sedang ditangani. Sebagaimana dijelaskan diatas, penerapan asas praduga tak bersalah di tempat penelitian ini sudah mampu diminimalisir terjadinya hambatan, namun hambatan yang belum mampu dan seringkali terjadi adalah kesulitan pihak kepolisian untuk menggali pembuktian dari tersangka yang ada ditahan, yang berimplikasi pada lama masa penahanan terhadap tersangka. Selain itu pula, seringkali adanya tersangka yang meminta penangguhan penahanan dan pihak kepolisian secara serta merta untuk diajak berpikir keras terhadap pertimbangan antara mempertahankan surat perintah penahanan atau menerima surat permohonan penangguhan penahanan. Disini pihak kepolisian dituntut keras untuk menjalankan perintah undang-undang dengan tetap mempertimbangkan HAM dari tersangka kasus pencurian tersebut, agar pihak kepolisian sebagai pelayan dan pengayom tetaplah terjaga marwahnya sebagai pengayom yang humanis.

Solusi untuk Mengatasi Hambatan yang Terjadi dalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan pada Kepolisian Resort Palu

Setelah diungkapkan hambatan yang ditemui selama proses penyidikan, maka dalam sub-bab ini tak lupa kita sampaikan solusi atau alternatif yang dilakukan agar mengurangi hambatan yang ditemui. Polres Palu sendiri secara komitmen dengan profesional menjalankan tugas yang diembannya, dan mematangkan pembacaan yang dilakukan sebelum melakukan penyidikan agar kendala seperti yang dijelaskan sebelumnya dapat teratasi.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Pembacaan dilakukan dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya masalah saat pemberian hak sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah yang dimaksud. Selain daripada itu peningkatan kualitas dan komitmen untuk kerja secara profesional dan penyadaran akan peran kepolisian untuk melayani masyarakat dan kepentingan umum agar terwujudnya masyarakat yang aman dan damai dilaksanakan di lingkup kepolisian resort palu agar meminimalisir timbulnya kendala sebagaimana yang dimaksud diatas.

Penguatan pemahaman tentang pertimbangan pemberian penanggulangan penahanan pula perlu dilaksanakan. Hal ini perlu sekali agar jelas dalam memberikan pertimbangan. Pertimbangan yang diberikan layaknya mengadopsi nilai nilai keadilan dan HAM dari tersangka kasus pencurian dengan tetap memperhatikan kasus yang sedang ditangani. Dengan demikian, pertimbangan yang diberikan dapat diterima dengan baik karena telah mempertimbangkan kepentingan dari tersangka yang dimaksud. Hal ini berimplikasi pada peningkatan rasa percaya masyarakat terhadap pelayanan pihak kepolisian.

Peningkatan kualitas penyidik perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya dalam bekerja. Dengan peningkatan pemahaman diharapkan setiap elemen yang terlibat dalam penyelesaian perkara yang terjadi menjadi lebih bijaksana dan tetap mengedepankan fungsi pengayoman. Peningkatan kualitas yang dimaksud dapat ditempuh dengan cara keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan tugas yang dilakukan, juga dapat dilakukan dengan melakukan studi lanjutan bagi Kepolisian Resort Palu khususnya para penyidik agar memberikan pemahaman yang laus tentang penyelesaian suatu kasus dalam koridor hukum yang tepat. Dengan pengetahuan yang mempunyai di bidang hukum, Pihak Kepolisian Resort Palu mampu mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dengan tetap berlandaskan pada peraturan hukum yang relevan.

Selain dari pada yang diungkapkan diatas, peneliti menemukan beberapa cara yaitu ditanggulangi secara yuridis dan non-yuridis. Secara Yuridis artinya harus dilakukan penyempurnaan dan pembaharuan peraturan-peraturan yang legal. Sedangkan ditanggulangi secara non-yuridis artinya harus dilakukan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan adanya pengaruh-pengaruh dari bidang politik, budaya, ekonomi, sehingga benar-benar Asas Praduga Tak Bersalah (APT) dapat diterapkan di Indonesia.

1. Penanggulan secara yuridis

Untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM oleh penegak hukum sejak pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, perlu

dilakukan penyempurnaan dalam arti dilakukan perombakan atau revisi mengenai isi dan redaksi dari aturan-aturan yang mengatur proses peradilan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Pelaksanaannya.

Beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penerapan Asas Praduga Tak Bersalah baik mengenai isi dan pelaksanaannya harus sesuai dengan makna dari persamaan kedudukan dalam hukum. Artinya, harus berlaku bagi semua pelaku tindak pidana, tidak ada perbedaan atau pengecualian serta harus disertai dengan sanksi yang tegas dan jelas apabila terjadi pelanggaran HAM oleh petugas penegak hukum. Aturan-aturan atau pasal-pasal yang harus direvisi dan disempurnakan, yaitu:

- a. Berkaitan dengan masalah bantuan hukum (Pasal 54 sampai dengan pasal 56);
- b. Sistem pemeriksaan (Pasal 1 ayat 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 21, Pasal 77 jo. Pasal 107);
- c. Sistem pembuktian (Pasal 66 jo. Pasal 183);
- d. Peninjauan Kembali, ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 95, Pasal 98); dan
- e. Lembaga praperadilan (Pasal 77 sampai dengan 83).

Pelaksanaan proses peradilan pidana yang dilaksanakan oleh hukum pidana formal, tidak dapat dipisahkan dari peranan hukum pidana materiel, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti diketahui bahwa undang-undang pidana materiel yaitu KUHP baru belum diundangkan sampai sekarang, alangkah sempurnanya apabila sebelum KUHP yang baru diundangkan, KUHP baru terlebih dahulu harus sudah diberlakukan, supaya tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap formalitas-formalitas hukum acara harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan akibat batalnya suatu tindakan pejabat yang bersangkutan demi hukum. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum acara bersifat materiel dan fundamental. Dalam hal ini mengenai dasar-dasar penangkapan dan penahanan, mengenai hak-hak asasi tersangka/ terdakwa, hak-hak untuk kepentingan pembelaan, larangan melakukan tekanan terhadap tersangka dan terdakwa untuk menjawab pertanyaan, serta larangan bagi perbuatan melawan hukum lainnya harus lebih tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dengan akibat batalnya seluruh pemeriksaan atau suatu bagian dan pemeriksaan yang ber-sangkutan. Berkaitan dengan itu, sebaiknya untuk menjamin penerapan Asas Praduga Tak Bersalah harus digunakan sistem pemeriksaan akuisitor yang menjamin setiap HAM setiap tersangka dan terdakwa tanpa perbedaan

Perlu ditingkatkan pengawasan vertikal dan horizontal pada semua tingkat pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Kejaksaan RI,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 supaya diterapkan dalam Peraturan Pelaksanaan KUHAP.

Ditentukan batasan waktu pada semua tingkat pemeriksaan untuk menegakkan prinsip “peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya murah” serta menghindarkan dampak yang tidak baik dalam penyelesaian suatu perkara. Untuk kepentingan pembelaan tersangka dan terdakwa berhak memperoleh berkas perkara hasil penyidikan. Dalam hal penyidikan dihentikan saksi korban (pelapor) berhak memperoleh berita acara hasil penyidikan (untuk kepentingan permohonan praperadilan), yang hingga sekarang belum efektif. Dalam perkatikum hak-hak ter-sangka dan terdakwa yang seyogyanya dilindungi meskipun tersangka dan terdakwa sudah mendapat bantuan hukum belum bisa dirasakan dirasakan kebebasannya dalam mendapatkan kebe-basannya, artinya dirasakan masih ada diskriminasi. Adanya bantuan hukum dan penasihat hukum janganlah diartikan yang bukan-bukan oleh penyidik, sehingga sering terjaditersangka dan terdakwa yang sudah ada penasihat hukumnya harus dicabut dengan alasan percuma memakai penasihat hukum serta akan lebih menyulitkan. Bunyi pasal 54 KUHAP sebaiknya lebih dipertegas lagi agar bantuan hukum para penasihat hukum adalah lazim, sehingga rumusan berhak menjadi wajib. Ketentuan dalam Pasal 70 Ayat (2) sering disalahgunakan, demikian pula Ayat (4) dalam praktiknya sering dipergunakan untuk membatasihubungan antara penasihat hukum dengan tersangka. Oleh karena itu, harus dipertegas. Istilah atas permintaan dalam Pasal 72 diganti dengan wajib, sehingga dengan demikian perlindungan hukum bagi tersangka sebagai penerapan Asas Praduga Tak Bersalah tetap tercermin

2. Penanggulangan secara non-yuridis

Beberapa hal yang dapat diklasifikasikan sebagai hambatan- hambatan yang bersifat non yuridis merupakan kenyataan yang terjadi di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan upaya paksa yang merupakan indikator-indikator dan Asas Praduga Tak bersalah, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus di Indonesia, khususnya kasus pencurian di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian me-nunjukkan bahwa sistem pemeriksaan, sistem pembuktian dan bantuan hukum yang merupakan masalah penting dalam proses pengadilan pidana, ternyata masih belum menjamin kearah tujuan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa. Untuk itu menurut peneliti, perlu dicari upaya agar proses peradilan pidana bisa berkualitas, adil dan benar dengan beberapa cara, yaitu:

a. Pengawasan secara v ertikal dan horizontal harus ditingkatkan terhadap lembaga

pengadilan, mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan, dilaksanakan dengan efektif dan proporsional dengan memperhatikan etika hukum.

- b. Dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penegak hukum yang proporsional sehingga memenuhi persyaratan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dan mewujudkan proses pradilaan pidana yang sesuai dengan kepastian hukum, adil dan benar, artinya memperhatikan asas kepastian hukum di satu pihak dan atas keadilan di lain pihak.
- c. Putusan-putusan pengadilan harus dapat memberika kepuasan kepada masyarakat, tidak ada rekayasa, tidak ada mafia peradilaan, pada akhirnya masyarakat percaya pada pengadilan, sehingga tidak melakukan main hakim sendiri.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Kepolisian Resort Palu telah melakukan pemberian hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah. Penerapan asas praduga tak bersalah sebagaimana yang dimaksud adalah dengan pemenuhan kebutuhan pokok akan makanan, penerimaan kunjungan dari kerabat, serta tidak melakukan intimidasi dan penyiksaan terhadap tersangka selam dalam proses penyidikan Kepolisian Resort Palu.
2. Secara umum kendala dalam pemberian hak-hak tersangka sebagai perwujudan pemenuhan asas praduga tak bersalah adalah pihak kepolisian resort palu menuturkan bahwa acapkali menemui kendala akan penggalian dan penemuan alat bukti yang menyebabkan lamanya tersangka dalam proses penahanan dan seringkali ditemukan tersangka yang tidak secara lengkap dan jelas memberikan keterangan untuk menerangkan suatu kasus yang sedang ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Palu.
3. Solusi yang diterapkan atas persoalan yang ada, pihak kepolisian resort palu adalah dengan meningkatkan profesionalisme dalam bekerja dan melakukan pembacaan yang matang sebelum bertindak dalam kaitannya dengan perkara yang akan ditangani. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum dengan cara mengikuti pendidikan lanjutan bagi kepolisian Resort Palu menjadi perlu agar dalam pelaksanaan tugas menjadi lebih bijak dan tetap melandaskan segala bentuk pelaksanaan tugas pada ketentuan hukum yang relevan.

SARAN

Saran dapat ditawarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Selalu melakukan sistem saling kontrol dan saling mengawasi pada saat pemberian hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, agar dapat

memastikan bahwa pemberian hak-hak tersangka sebagaimana yang dimaksud telah sesuai dengan amanat Undang-Undang.

2. Bagi tersangka yang dalam proses penyidikan diperlakukan tidak mencerminkan asas praduga tak bersalah, bisa melakukan pembelaan dengan mengajukan praperadilan dikarenakan tindakan kepolisian dalam menangani perkaranya dilakukan secara melawan hukum.
3. Bagi masyarakat umum agar dapat memahami hak-hak orang yang sedang berurusan dengan hukum sepanjang tidak dijatuhkan hukuman oleh putusan pengadilan yang bersifat tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku

Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.

Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Depok: Badan Penerbit FHUI.

Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

H. Hari Saherodji, 1995, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru.

Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

HRT. Sri Soemantri M, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia.

Komariah E. Sapardjaja, (1987), *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta; Persaja.

Laden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lukman Santoso Az dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press.

M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Oemar Senoadji, 1981, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga.

P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Syaiful Bahri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Tholib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press.

Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Eresco.

Jurnal:

Marwan Efendi, (2003), Dalam Upaya Merespon Kebijakan Kejaksaan RI Tentang Peningkatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Media Hukum*, Vol. 8 No. 8.

Wawancara:

Aipda Herman, SATRESKRIM POLRES PALU.